



**BUPATI BUTON UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON UTARA  
NOMOR 15 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi dan pelayanan prima kepada dunia usaha di Kabupaten Buton Utara, perlu dilakukan pengaturan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan;
- b. bahwa untuk mengatur tata cara penyelenggaraan pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian perusahaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2011 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut BPMPSTP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara.
6. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Utara.

7. Pegawai adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bertugas melaksanakan rangkaian proses pelayanan perizinan dan non perizinan di Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mulai dari melayani informasi dan pengaduan, menerima dan menolak berkas, memverifikasi berkas, mencetak dan mengolah data perizinan dan membantu Tim Teknis.
8. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
9. Badan Usaha adalah suatu organisasi atau perusahaan yang bergerak atau melaksanakan kegiatan usaha pada bidang tertentu.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah Kabupaten dalam pemberian izin pada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Daftar Perusahaan adalah Daftar Catatan Resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut UU-WDP dan/ atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.
12. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba.
13. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
14. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah daftar isian yang memuat data perusahaan yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik, pengurus atau penanggung jawab perusahaan untuk mendapatkan TDP.
15. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian yang dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan pada anak perusahaan tersebut.
16. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
17. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian.
18. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/ atau kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan.

19. Kantor Pembantu Perusahaan adalah Perusahaan yang menangani sebagian tugas dari Kantor Pusat atau Kantor Cabang.
20. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu perusahaan.
21. Izin adalah izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Pendaftaran Perusahaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Pendaftaran Perusahaan yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
24. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### **KEWAJIBAN, WAKTU, TEMPAT DAN PENGECUALIAN PENDAFTARAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kewajiban, Waktu dan Tempat Pendaftaran**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap perusahaan yang berbentuk PT, Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan BUL termasuk Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Kabupaten Buton Utara wajib melakukan pendaftaran perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran Perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya dan harus memiliki izin gangguan yang penyesuaian dan komponen tarifnya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan.

### **Pasal 3**

Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh Pejabat Penerbit TDP.

### **Bagian Kedua Pengecualian Pendaftaran Pasal 4**

- (1) Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
  - a. perusahaan negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (Perjan);
  - b. perusahaan kecil perorangan atau;
  - c. usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/ atau laba.
- (2) Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;
  - b. perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; atau
  - c. perusahaan yang hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah pemiliknya.
- (3) Penentuan usaha atau kegiatan lainnya yang tidak dikenakan kewajiban pendaftaran selain usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan dalam daftar perusahaan dan berhak memperoleh TDP, apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan untuk kepentingan tertentu.

### **BAB III KEWENANGAN, TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Kewenangan, Tugas dan Tanggung jawab Pasal 5**

Bupati melimpahkan wewenang penerbitan TDP kepada Pejabat Penerbit TDP.

### **Pasal 6**

Pejabat Penerbit TDP dalam penerbitan TDP harus berkoordinasi dengan Dinas.

## **Pasal 7**

Pejabat Penerbit TDP wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan pendaftaran perusahaan kepada Dinas.

## **Bagian Kedua Pelaporan Pasal 8**

- (1) Pejabat Penerbit TDP harus menyampaikan laporan perkembangan penerbitan dan pencabutan TDP serta penutupan perusahaan kepada Dinas setiap bulan berupa :
  - a. laporan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan; dan
  - b. tembusan pengesahan formulir.
- (2) Dinas harus menyampaikan laporan perkembangan penerbitan dan pencabutan TDP serta penutupan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan tembusan kepada Gubernur, Walikota dan Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan pada Pemerintah Daerah Provinsi dengan menggunakan formulir yang diatur oleh Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.

## **BAB IV TATA CARA PENDAFTARAN PERUSAHAAN Bagian Kesatu Pendaftaran Perusahaan Baru dan Pembaharuan Pasal 9**

- (1) Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggung jawab atau kuasa perusahaan yang sah kepada Pejabat Penerbit TDP.
- (2) Kuasa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan.
- (3) Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan mengisi formulir dan melampirkan dokumen persyaratan yang diatur oleh Bupati.
- (4) Pendaftaran Perusahaan bagi agen perusahaan atau anak perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan bentuk perusahaannya.
- (5) Formulir pendaftaran perusahaan untuk PT ditandatangani oleh pengurus atau penanggung jawab perusahaan.
- (6) Formulir pendaftaran perusahaan untuk Koperasi, CV, Firma, Perorangan dan BUL ditandatangani oleh pemilik, pengurus atau penanggung jawab perusahaan.
- (7) Pejabat Penerbit TDP.mengesahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara lengkap dan benar.

- (8) TDP diterbitkan berdasarkan bentuk perusahaan dengan menggunakan blangko warna yang diatur oleh Bupati.
- (9) Perusahaan yang telah menerima TDP harus memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP harus dicantumkan pada papan nama dan dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.

#### **Pasal 10**

TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

#### **Pasal 11**

- (1) Penolakan Pendaftaran dilakukan apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan/atau dokumen belum lengkap.
- (2) Penolakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pejabat Penerbit TDP secara tertulis kepada perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya isian formulir pendaftaran perusahaan disertai alasan penolakan.
- (3) Penolakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pejabat Penerbit TDP secara tertulis kepada perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya isian formulir pendaftaran perusahaan disertai alasan penolakan.

#### **Pasal 12**

- (1) Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang diatur oleh Bupati, dengan melampirkan dokumen asli TDP yang akan diperbaharui tanpa melampirkan dokumen persyaratan yang telah disampaikan pada waktu pendaftaran sebelumnya.
- (2) Pejabat Penerbit TDP menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pembaharuan secara benar dan lengkap.
- (3) Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 tidak dikenakan biaya administrasi.

### **Bagian Kedua**

#### **Perubahan, Pembatalan dan Penghapusan**

#### **Pasal 13**

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data kepada Pejabat Penerbit TDP dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan dokumen yang diatur oleh Bupati.



- (2) Kewajiban melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
  - a. PT paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan;
  - b. Koperasi, CV, Firma, perorangan, dan BUL paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perubahan.

#### **Pasal 14**

- (1) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP sebagai berikut:
  - a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
  - b. perubahan nama perusahaan;
  - c. perubahan bentuk dan/ atau status perusahaan;
  - d. perubahan alamat perusahaan;
  - e. perubahan kegiatan usaha pokok atau;
  - f. khusus untuk PT termasuk perubahan Anggaran Dasar.
- (2) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang diubah atau diganti.
- (3) Pejabat Penerbit TDP menerbitkan TDP pengganti paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan diterima secara benar dan lengkap.
- (4) Perubahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup dilaporkan kepada Pejabat Penerbit TDP dan tidak perlu dilakukan penggantian TDP.
- (5) Pejabat Penerbit TDP mengesahkan perubahan dan mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Buku Induk Perusahaan.
- (6) Perusahaan yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daftar perusahaannya dihapus, TDP dinyatakan tidak berlaku dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 15**

Daftar perusahaan dan TDP dinyatakan batal, dalam hal perubahan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan/ atau tidak sesuai dengan izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu dengan menerbitkan Keputusan Pembatalan dengan menggunakan format surat yang diatur oleh Bupati.

#### **Pasal 16**

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (7) dengan menyertakan TDP asli yang telah dibatalkan.

- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan keberatan kepada Kepala Dinas Provinsi paling lambat 6 (enam) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Pembatalan ditetapkan dengan tembusan kepada Kepala Dinas dan Pejabat Penerbit TDP.
- (3) Terhadap keputusan yang memuat penolakan atas keberatan pembatalan daftar perusahaan, perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Terhadap keputusan yang memuat penerimaan atas keberatan pembatalan daftar perusahaan, Pejabat Penerbit TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan mengesahkan kembali daftar perusahaan dan menerbitkan TDP yang telah dinyatakan benar.
- (5) Apabila perusahaan tidak dapat menerima Keputusan Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Badan Peradilan setempat.

#### **Pasal 17**

- (1) Perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
  - a. perubahan bentuk perusahaan;
  - b. pembubaran perusahaan;
  - c. perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
  - d. perusahaan berhenti akibat akta pendiriannya kedaluwarsa atau berakhir; atau
  - e. perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri.
- (2) Bagi Perusahaan yang telah dihapus dari daftar perusahaan, TDP yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan TDP asli kepada Pejabat Penerbit TDP yang menerbitkannya.
- (3) Bagi perusahaan yang berbentuk PT, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, likuidator yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan pembubaran perseroan kepada Menteri yang tugas tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan diterima, wajib melaporkan pembubaran kepada Pejabat Penerbit TDP dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. bukti penerimaan pemberitahuan dari Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan; dan
  - b. TDP asli.

- (4) Bagi perusahaan berbentuk Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan BUL apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik, pengurus atau penanggung jawab perusahaan yang bersangkutan, wajib melaporkan secara tertulis kepada Pejabat Penerbit TDP dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pembubaran atau penghentian usaha dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
  - a. salinan Akta Pembubaran atau keterangan yang sejenis; dan
  - b. TDP Asli
- (5) Terhadap perusahaan yang tidak melaporkan atau mendaftarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penerbit TDP memberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (6) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya peringatan ketiga Pejabat Penerbit TDP melakukan penghapusan perusahaan dimaksud dari daftar perusahaan dengan mencatat pada Buku Induk Perusahaan dan menyatakannya dalam Keputusan Penghapusan dengan mengacu pada contoh yang diatur oleh Bupati.
- (7) Pejabat Penerbit TDP melakukan pengumuman atas Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

#### **Pasal 18**

Dokumen asli yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran perusahaan, perubahan daftar perusahaan atau pembubaran perusahaan, dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan apabila fotokopi dokumen telah diperiksa sesuai dengan aslinya.

#### **Pasal 19**

- (1) TDP yang hilang atau rusak harus dilakukan penggantian paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal kehilangan atau tidak dapat terbaca dengan mengajukan permohonan kepada Pejabat Penerbit TDP.
- (2) Permohonan penggantian TDP yang hilang dilakukan dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian dan untuk permohonan penggantian TDP yang rusak dengan melampirkan TDP asli.
- (3) Masa berlaku TDP pengganti sama dengan masa berlaku TDP yang diganti.
- (4) Penerbitan TDP pengganti dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian TDP diterima.

### **BAB V**

#### **PELAYANAN INFORMASI PERUSAHAAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Kepala Dinas dan Pejabat Penerbit TDP menyajikan informasi perusahaan sebagai sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan.

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan kepada setiap pihak diberikan kesempatan untuk melihat dan meminta informasi dalam bentuk salinan resmi dan/ atau petikan resmi.
- (3) Setiap permintaan informasi berupa salinan resmi dan/ atau petikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan biaya administrasi.

### **Pasal 21**

- (1) Setiap pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas data yang didaftarkan dalam daftar perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasan keberatan kepada Pejabat Penerbit TDP dengan tembusan kepada Kepala Dinas dan Kepala Dinas Provinsi.
- (2) Berdasarkan keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penerbit TDP melakukan pemanggilan kepada pihak ketiga dan perusahaan yang bersangkutan paling banyak 3 (tiga) kali untuk dimintai keterangan secara lengkap melalui surat panggilan dengan menggunakan surat panggilan.
- (3) Pejabat Penerbit TDP menunjuk pejabat yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendaftaran perusahaan untuk meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Keterangan masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat Penerbit TDP menerbitkan keputusan untuk menolak atau menerima keberatan yang disampaikan kepada para pihak.

### **Pasal 22**

- (1) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) memuat penolakan atas keberatan yang diajukan, daftar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) memuat penerimaan keberatan yang diajukan, TDP atas nama perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku dan pengurus perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak keputusan diterima.
- (3) Apabila para pihak yang bersangkutan menyatakan keberatan atas keputusan Pejabat Penerbit TDP dapat mengajukan keberatan kepada Badan Peradilan setempat paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak keputusan diterima.

### **Pasal 23**

- (1) Dalam hal Pengadilan menerima atau menolak keberatan yang diajukan oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), Keputusan Pejabat Penerbit TDP harus melaksanakan Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

- (2) Berdasarkan Keputusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penerbit TDP melakukan penghapusan data perusahaan dari daftar perusahaan atau mewajibkan perusahaan yang bersangkutan melakukan pembatalan data daftar perusahaan atau membenarkan pendaftaran yang telah dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Pejabat Penerbit TDP mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada papan pengumuman Badan, media cetak atau media visual.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 24**

Tata cara pembinaan dan pengawasan ditetapkan oleh Bupati.

**BAB VII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**  
**Pasal 25**

- (1) Pemilik atau pengurus atau penanggung jawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki TDP, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 9 ayat (9), Pasal 13, dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Pejabat Penerbit Izin.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut turut dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu dihitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Pejabat Penerbit Izin.
- (3) Perusahaan perdagangan yang melanggar ketentuan Pasal 15 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan TDP.

**Pasal 26**

- (1) Pemilik, pengurus atau penanggung jawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki TDP, yang melanggar ketentuan dalam Pasal 13 tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara TDP.
- (2) Pemberhentian sementara TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan, dilakukan oleh Pejabat Penerbit Izin dengan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara TDP.
- (3) Keputusan Pemberhentian Sementara TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir yang diatur oleh Bupati.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 27**

- (1) Untuk menjamin ketersediaan informasi perusahaan dalam kesatuan informasi perusahaan secara nasional, setiap pembangunan sistem jaringan komputerisasi harus disesuaikan dengan program aplikasi Wajib Daftar Perusahaan (WDP) yang digunakan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP) Pusat.
- (2) Penerimaan dan pengelolaan biaya administrasi Wajib Daftar Perusahaan (WDP) dan biaya informasi daftar perusahaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 28**

Ketentuan pelaksanaan atau petunjuk teknis penerbitan TDP ditetapkan oleh Bupati.

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 29**

Hal lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 30**

Bagi perusahaan yang telah memiliki TDP sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.





**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 31**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati atau ketentuan tentang terkait Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan di Kabupaten Buton Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 32**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. 1	
BAGIAN HUKUM	
BPMPTSP	

Ditetapkan di Buranga  
pada tanggal 7-4-2016


BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga  
pada tanggal 7-4-2016

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA,



H. HADO HASINA

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2016 NOMOR 15